



PUTUSAN
Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Roy Saputra Gultom als Roy bin Samsir Gultom**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Segar No. 74 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY SAPUTRA GULTOM Als ROY Bin SAMSIR GULTOM**, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam dakwaan Primair : **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.

Dikembalikan kepada saksi korban Anggi Liyani Als Anggi.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ROY SAPUTRA GULTOM ALS ROY Bin SAMSIR GULTOM** bersama-sama dengan **Restu Aji (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 bertempat di parkir depan Indomaret Jl. Thamrin No. 86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli keluar dari rumah kontrakkannya sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang mana sepeda motor saksi Anggi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



- tersebut masih berplat putih dengan status masih kredit, selanjutnya saksi Anggi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Indomaret yang berada di Jl. Thamrin untuk menjemput teman saksi Anggi lalu setibanya di Indomaret tersebut saksi Anggi memarkirkan sepeda motor tersebut parkiran depan Indomaret dan mematikan stop kontak lalu saksi Anggi masuk kedalam Toko Indomaret.
- Bahwa setelah saksi Anggi masuk kedalam toko Indomaret, sekitar pukul 23.30 wib ketika saksi Anggi hendak pulang ianya tidak menemukan lagi letak sepeda motor yang ia parkirkan sebelumnya dan saksi Anggi pun kaget serta kebingungan, saksi Anggi berusaha mencari di sekeliling Indomaret Jl. Thamrin no. 86 tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya lalu saksi Anggi pun segera melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Limapuluh.
 - Bahwa setelah saksi Anggi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh, keesokan harinya saksi Anggi bersama tim dari Polsek Limapuluh melakukan pengecekan pencurian sepeda motor tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di Toko Indomaret, dan diperoleh dari hasil rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa saat itu bersama teman Terdakwa yaitu Restu Aji (belum tertangkap / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario Techno 125 warna biru Nopol terpasang BM 2809 OQ datang ke parkiran Indomaret yang mana Terdakwa bersama Restu Aji melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anggi yang terparkir di halaman depan Toko Indomaret, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik saksi Anggi sementara teman Terdakwa Restu Aji berjaga-jaga dari jauh untuk memantau situasi, setelah Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Anggi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu berhuruf Y lalu memasukkan kunci tersebut dengan paksa ke lubang stop kontak kemudian sepeda motor tersebut dapat hidup dala posisi ON, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur bersama teman Terdakwa Restu Aji.
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama Restu Aji berhasil membawa sepeda motor milik saksi Anggi tersebut, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Restu Aji kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Restu Aji memberikan imbalan kepada Terdakwa dari hasil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, antara lain sepeda motor Honda Beat Street, sepeda motor Beat FI warna hitam dan Honda Supra Fit warna hitam.
- Bahwa Terdakwa ROY SAPUTRA GULTOM ALS ROY Bin SAMSIR GULTOM bersama-sama dengan Restu Aji (belum tertangkap) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang merupakan milik saksi korban Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ROY SAPUTRA GULTOM ALS ROY Bin SAMSIR GULTOM** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 bertempat di parkir depan Indomaret Jl. Thamrin No. 86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli keluar dari rumah kontrakannya sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang mana sepeda motor saksi Anggi tersebut masih berplat putih dengan status masih kredit, selanjutnya saksi Anggi mengendarai sepeda motor tersebut kearah Indomaret yang berada di Jl. Thamrin untuk menjemput teman saksi Anggi lalu setibanya di Indomaret tersebut saksi Anggi memarkirkan sepeda motor tersebut parkir depan Indomaret dan mematikan stop kontak lalu saksi Anggi masuk kedalam Toko Indomaret.
- Bahwa setelah saksi Anggi masuk kedalam toko Indomaret, sekitar pukul 23.30 wib ketika saksi Anggi hendak pulang ianya tidak menemukan lagi letak sepeda motor yang ia parkirkan sebelumnya dan saksi Anggi pun kaget serta kebingungan, saksi Anggi berusaha mencari di sekeliling Indomaret Jl. Thamrin no. 86 tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



lalu saksi Anggi pun segera melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Limapuluh.

- Bahwa setelah saksi Anggi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh, keesokan harinya saksi Anggi bersama tim dari Polsek Limapuluh melakukan pengecekan pencurian sepeda motor tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di Toko Indomaret, dan diperoleh dari hasil rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa saat itu bersama teman Terdakwa yaitu Restu Aji (belum tertangkap / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario Techno 125 warna biru Nopol terpasang BM 2809 OQ datang ke parkir Indomaret yang mana Terdakwa bersama Restu Aji melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anggi yang terparkir di halaman depan Toko Indomaret, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik saksi Anggi sementara teman Terdakwa Restu Aji berjaga-jaga dari jauh untuk memantau situasi, setelah Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Anggi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu berhuruf Y lalu memasukkan kunci tersebut dengan paksa ke lubang stop kontak kemudian sepeda motor tersebut dapat hidup dalam posisi ON, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur bersama teman Terdakwa Restu Aji.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Restu Aji berhasil membawa sepeda motor milik saksi Anggi tersebut, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Restu Aji kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Restu Aji memberikan imbalan kepada Terdakwa dari hasil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, antara lain sepeda motor Honda Beat Street, sepeda motor Beat FI warna hitam dan Honda Supra Fit warna hitam.
- Bahwa Terdakwa ROY SAPUTRA GULTOM ALS ROY Bin SAMSIR GULTOM tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang merupakan milik saksi korban Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGI LIYANI Als ANGGI Binti RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 baru saksi ketahui sekira pukul 23.30 Wib di Indomaret Jalan Thamrin No.86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru;
 - Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri, dan pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal terekam oleh CCTV Indomaret Jl. Thamrin No.86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BM 4962 ZAB, saat itu sepeda motor saksi masih menggunakan plat nomor polisi warna putih BM 4747 XY;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi berangkat dari rumah kontrakan menuju ke tempat saksi bekerja di Indomaret jalan Thamrin No.86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, dengan tujuan untuk bertemu teman saksi yang sedang bekerja disana, karena saksi sudah selesai bekerja sekira pukul 16.00 Wib, setelah saksi sampai di Indomaret Jalan Thamrin No.86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi diparkiran didepan Indomaret jalan Thamrin No.86 Kel.Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, sekira pukul 23.30 Wib saat saksi hendak pulang, saksi temukan sepeda motor saksi yang semula saksi letakkan di parkir sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi mencoba mencari di sekeliling Indomaret jalan Thamrin No.86 Kel. Sukamaju Kec. Sail Pekanbaru, karena saksi tidak menemukan sepeda motor saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek limapuluh pekanbaru, dan keesokan harinya saksi ke kantor dan melihat CCTV, bahwa benar yang saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut Merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JFZ215KK674112, Nomor mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGUS RAHINO ALS RINO Bin SAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 17.30 saksi bersama teman saksi DIKA mengendarai sepeda motor melintasi Jl. Kampar Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit spm VarioTechno 125 warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa bersama temannya, dikarenakan sebelumnya saksi pernah melihat rekaman CCTV Terdakwa di Polsek Limapuluh yang didalam rekaman tersebut terlihat jelas ciri-ciri Terdakwa saat mengambil spm milik korban Anggi;
- Bahwa setelah melihat ciri-ciri Terdakwa tersebut, saksi bersama temannya DIKA langsung memepet sepeda motor milik Terdakwa dan saksipun dengan cepat mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa lalu mengepit leher Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tersebut, datang beberapa warga sempat ikut mengamankan Terdakwa dan saksi mengecek jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah cakram Honda Beat BM 2523 DT warna hitam milik saksi yang hilang, 1 (satu) buah plat nopol BM 5616 LO, 1 (satu) buah plat nopol BM 2753 AAG dan beberapa kunci-kunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Limapuluh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, disebuah toko Indomaret Jalan Thamrin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tersebut, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Indomaret jalan Thamrin Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama RESTU AJI;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut sudah dijual oleh RESTU AJI, dan RESTU AJI bertempat tinggal di Kulim jalan Karya Bakti Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan sebuah Kunci Y dengan mata kunci L yang telah ditipiskan, barang tersebut milik RESTU AJI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan RESTU AJI di simpang SPG jalan Hangtuh kec.Tenayan Raya Pekanbaru, lalu RESTU AJI memberhentikan Terdakwa dan mengatakan bahwa ia meminta tolong Terdakwa untuk menjemput RESTU AJI di dekat Mesjid Nurul Falah Kec. Sumahilang Pekanbaru, yaitu dekat rumah pacarnya sekira pukul 21.00 Wib, lalu sekira pukul 21.00 Wib tersebut Terdakwa langsung menjemput RESTU AJI, dan saat Terdakwa jemput tersebut RESTU AJI sudah menunggu disana, lalu Terdakwa bersama RESTU AJI berangkat ke jalan WR.Supratman Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru untuk minum-minum jus disana, setelah selesai meminum jus sekira pukul 22.00 Wib, kami langsung hendak pulang ke daerah Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, melewati jalan Thamrin Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru, saat melewati sebuah indomaret tiba-tiba RESTU AJI mengatakan, "BERHENTI BANG, DI INDOMARET ADA TU BANG" lalu RESTU AJI turun dari sepeda motor dan memberikan kunci Y dengan mata kunci L yang telah di tipiskan kepada Terdakwa, lalu RESTU AJI mengatakan "AYOK BANG, BIAR AKU BAWA MOTOR ABANG" lalu RESTU AJI membawa Terdakwa ke Indomaret Jalan Thamrin, lalu Terdakwa turun dan langsung mengarah ke sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, lalu RESTU AJI menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa langsung menuju ke Honda Beat Street tersebut karena sepeda motor tersebut tidak di kunci pengamannya, lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci Y yang di berikan oleh RESTU AJI dari dalam jacket Hoodie Terdakwa dan langsung Terdakwa bobol lobang kunci sepeda motor tersebut, setelah berhasil saya langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, setelah sampai di jalan Hangtuh tepatnya di sebuah Gang Sekolah Ibnu Taimiyah, Terdakwa bersama RESTU AJI bertukar sepeda motor, dan RESTU AJI meminta Kunci Y miliknya tersebut, lalu kami pisah disana dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Senin tanggal 20 Januari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ingin kerumah RESTU AJI, lalu Terdakwa bertemu dengan RESTU AJI di simpang BPG Kec.Tenayan Raya Pekanbaru, saat bertemu RESTU AJI memberikan Terdakwa uang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor yang telah laku Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kami langsung bubar dan diamankan ke Polsek Limapuluh pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor lainnya di jalan Kuantan III Kec. Limapuluh Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa melakukan sepeda motor sudah 3 (tiga) kali:
 1. Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam didepan Indomaret jalan Thamrin Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru, pada tanggal 19 Januari 2020.
 2. Sepeda motor Beat FI warna hitam disebuah ruko jalan Kuantan III Kec. Limapuluh Pekanbaru, pada tanggal 26 Januari 2020.
 3. Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam di jalan Satria Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tepatnya di Pasar Kaget Sabtu, pada tanggal 31 Januari 2020, namun tidak berhasil karena kunci Y patah.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Biru dengan plat nomor polisi terpasang BM 2809 OQ yang disita dalam perkara pencurian lain tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui media social Facebook PJBO (Pekanbaru Jual Beli Online) seharga Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada bulan September tahun 2019, dan Terdakwa membelinya hanya mendapatkan surat STNK, tanpa buku BPKB nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli keluar dari rumah kontrakannya sekitar pukul



21.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang mana sepeda motor saksi Anggi tersebut masih berplat putih dengan status masih kredit, selanjutnya saksi Anggi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Indomaret yang berada di Jl. Thamrin untuk menjemput teman saksi Anggi lalu setibanya di Indomaret tersebut saksi Anggi memarkirkan sepeda motor tersebut parkir di depan Indomaret dan mematikan stop kontak lalu saksi Anggi masuk ke dalam Toko Indomaret;

- Bahwa setelah saksi Anggi masuk ke dalam toko Indomaret, sekitar pukul 23.30 wib ketika saksi Anggi hendak pulang ianya tidak menemukan lagi letak sepeda motor yang ia parkir sebelumnya dan saksi Anggi pun kaget serta kebingungan, saksi Anggi berusaha mencari di sekeliling Indomaret Jl. Thamrin no. 86 tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya lalu saksi Anggi pun segera melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa setelah saksi Anggi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh, keesokan harinya saksi Anggi bersama tim dari Polsek Limapuluh melakukan pengecekan pencurian sepeda motor tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di Toko Indomaret, dan diperoleh dari hasil rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa saat itu bersama teman Terdakwa yaitu Restu Aji (belum tertangkap / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario Techno 125 warna biru Nopol terpasang BM 2809 OQ datang ke parkir Indomaret yang mana Terdakwa bersama Restu Aji melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anggi yang terparkir di halaman depan Toko Indomaret, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik saksi Anggi sementara teman Terdakwa Restu Aji berjaga-jaga dari jauh untuk memantau situasi, setelah Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Anggi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu berhuruf Y lalu memasukkan kunci tersebut dengan paksa ke lubang stop kontak kemudian sepeda motor tersebut dapat hidup dalam posisi ON, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur bersama teman Terdakwa Restu Aji;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Restu Aji berhasil membawa sepeda motor milik saksi Anggi tersebut, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Restu Aji kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Restu Aji memberikan imbalan kepada



Terdakwa dari hasil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, antara lain sepeda motor Honda Beat Street, sepeda motor Beat FI warna hitam dan Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Restu Aji (belum tertangkap) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang merupakan milik saksi korban Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo,



Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa **Roy Saputra Gultom als Roy bin Samsir Gultom** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan



Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli keluar dari rumah kontrakannya sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang mana sepeda motor saksi Anggi tersebut masih berplat putih dengan status masih kredit, selanjutnya saksi Anggi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Indomaret yang berada di Jl. Thamrin untuk menjemput teman saksi Anggi lalu setibanya di Indomaret tersebut saksi Anggi memarkirkan sepeda motor tersebut parkir di depan Indomaret dan mematikan stop kontak lalu saksi Anggi masuk kedalam Toko Indomaret;
- Bahwa setelah saksi Anggi masuk kedalam toko Indomaret, sekitar pukul 23.30 wib ketika saksi Anggi hendak pulang ianya tidak menemukan lagi letak sepeda motor yang ia parkir sebelumnya dan saksi Anggi pun kaget serta kebingungan, saksi Anggi berusaha mencari di sekeliling Indomaret Jl. Thamrin no. 86 tersebut namun tidak berhasil menemukan sepeda motornya lalu saksi Anggi pun segera melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa setelah saksi Anggi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh, keesokan harinya saksi Anggi bersama tim dari Polsek Limapuluh melakukan pengecekan pencurian sepeda motor tersebut melalui rekaman CCTV yang berada di Toko Indomaret, dan diperoleh dari hasil rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa saat itu bersama teman Terdakwa yaitu Restu Aji (belum tertangkap / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario Techno 125 warna biru Nopol terpasang BM 2809 OQ datang ke parkir Indomaret yang mana Terdakwa bersama Restu Aji melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anggi yang terparkir di halaman depan Toko Indomaret, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor milik saksi Anggi sementara teman Terdakwa Restu Aji berjaga-jaga dari jauh untuk memantau situasi, setelah Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Anggi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu berhuruf Y lalu memasukkan kunci tersebut dengan paksa ke lubang stop kontak kemudian sepeda motor tersebut dapat hidup dalam posisi ON, kemudian setelah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr



berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur bersama teman Terdakwa Restu Aji;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Restu Aji berhasil membawa sepeda motor milik saksi Anggi tersebut, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Restu Aji kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Restu Aji memberikan imbalan kepada Terdakwa dari hasil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, antara lain sepeda motor Honda Beat Street, sepeda motor Beat FI warna hitam dan Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Restu Aji (belum tertangkap) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BM 4962 ZAB yang merupakan milik saksi korban Anggi Liyani Als Anggi Binti Ramli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Restu Aji (DPO) telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BM 4962 ZAB, saat itu sepeda motor tersebut masih menggunakan plat nomor polisi warna putih BM 4747 XY;

Dengan demikian unsur "*dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Restu Aji (DPO), melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam BM 4962 ZAB dengan menggunakan anak kunci palsu yang terbuat dari kunci Y dengan mata kunci L yang telah di tipiskan milik Restu Aji;



Dengan demikian unsur "dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.

Yang telah disita dari saksi korban Anggi Liyani Als Anggi, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Anggi Liyani Als Anggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Anggi Liyani;



- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali;
- Terdakwa seorang Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Saputra Gultom als Roy bin Samsir Gultom** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA Beat Warna Hitam BM 4962 ZAB Keluaran Tahun 2019 dengan No Rangka : MH1JFZ215KK674112 No Mesin : JFZ2E-1672971 An.ANGGI LIYANI.**Dikembalikan kepada saksi korban Anggi Liyani Als Anggi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh AFRIZAL HADY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., M.H. dan IWAN IRAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. AFRIDA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh DESSY AZIMAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H., M.H.

AFRIZAL HADY, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. AFRIDA.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)